



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 809/BSN-1/HK.62/07/99

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN BSN NOMOR 9 TAHUN 1999 DAN
PEDOMAN BSN NOMOR 11 TAHUN 1999**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- Menimbang :
- a) bahwa untuk menindak lanjuti tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional untuk melakukan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan Standardisasi dengan Instansi Teknis dan Instansi lainnya serta untuk menetapkan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI);
 - b) bahwa agar penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sinkron dengan tujuan yang telah ditetapkan maka dipandang perlu dibuatkan Pedoman Perumusan Standar Nasional Indonesia dan penetapan panitia tekniknya;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1987 tentang Badan Standardisasi Nasional;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 272/M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon 1 BSN;
 - 5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 799/BSN-1/HK.19A/10/98 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Sistem Standardisasi Nasional.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pedoman BSN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perumusan Standar Nasional Indonesia dan Pedoman BSN Nomor 11 Tahun 1999 tentang Panitia Teknik Perumusan Standar Nasional Indonesia
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juli 1999

KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL

Ir. Herudi Kartowisastro

NIP. 320000697

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Pembina Standardisasi Nasional.
2. Para Menteri/Menteri Negara Kabinet Reformasi Pembangunan.
3. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen.